

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1042/KEP/DIR/RSMU/VII/2020
TANGGAL : 01 JULI 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 285/SK/DIR/RSMU/III/2018
TENTANG TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam peningkatan mutu pelayanan di RS. Mata Undaan Surabaya perlu pembentukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);
 - b. Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di RS. Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1051/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 - 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 008/P4MU/SK/IV/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 285/SK/DIR/RSMU/III/2018 TENTANG TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK).

- Kesatu : Susunan Tim dan Uraian Tugas Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di RS. Mata Undaan Surabaya sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur Ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) bertanggung jawab kepada Direktur RS. Mata Undaan dengan pembinaan oleh Wakil Direktur Pelayanan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2020 – 30 Juni 2023.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Juli 2020

Pt. Direktur



RS MATA
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustantini, Sp.M



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 1042/KEP/DIR/RSMU/VII/2020

TANGGAL : 01 JULI 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR :
285/SK.DIR/RSMU/III/2018 TENTANG TIM PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
(PONEK)

- A. Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) RS. Mata Undaan Surabaya :
1. Ketua : dr. Dini Dharmawidiarini, Sp.M (K)
 2. Sekretaris : Alfilia Mariana, A.Md., Kep.
 3. Anggota Tim IGD : - dr. Debby Soraya
- dr. Adani Dinanhashfi Hersariti
- Siti Rochmah, A.Md., Kep.
- Fitri Rusdiana, A.Md., Kep.
- Windy Erly Tamara, A.Md., Kep.
- Even Tirtasari, A.Md., Kep.
- B. Uraian Tugas Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) RS. Mata Undaan Surabaya :
1. Ketua :
 - a. Terselenggaranya visi, misi, dan program PONEK di rumah sakit secara menyeluruh dan terpadu.
 - b. Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu profesi pelayanan.
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang keperawatan maupun kepala instalasi yang terkait dalam membina kualitas profesi pelayanan.
 - d. Mengendalikan dan mengevaluasi kualitas pelayanan profesi.
 - e. Memeriksa hasil kegiatan PONEK.
 - f. Membuat laporan kegiatan PONEK yang meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi.
 2. Sekretaris :
 - a. Terkelola dan terdokumentasinya seluruh data PONEK.
 - b. Terkoordinasinya seluruh program kegiatan PONEK.
 - c. Membuat undangan rapat dan membuat notulen.
 - d. Mengelola administrasi Tim PONEK.
 - e. Mencatat data-data yang berhubungan dengan PONEK.
 - f. Memberikan bantuan - bantuan yang diperlukan oleh penanggungjawab untuk pelaksanaan program PONEK.
 - g. Melakukan tugas - tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK.

3. Anggota :
- Terselenggaranya semua program PONEK di Instalasi Gawat Darurat.
 - Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
 - Melakukan koordinasi dengan ketua tim PONEK dan tim medis lain.
 - Melaksanakan evaluasi terhadap kasus-kasus kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Juli 2020

Plt. Direktur,

 RSMATA
UNDAAN

dr. Ria Sylvia Hustaini, Sp.M

